



PENERAPAN TEORI HIERARKI NORMA DALAM TRANSAKSI HUKUM EKONOMI SYARIAH KONTEMPORER

Rakhmawati*

STAI Al Washliyah Banda Aceh

Nurkhalis Muchtar**

PPs IIQ Jakarta

Hafiz Maruf Akbar***

National University of Singapore

Abstrak

Penelitian ini secara umum ingin menghadirkan metode penggalian hukum, dengan memperhatikan norma nilai dalam setiap pengembangan produk-produk hukum Islam (*the theory of value*), yaitu menggali nilai-nilai universal dalam setiap perumusan hukum. Mengingat *fiqh muamalah wa al iqtishad* yang terafiliasi dalam fiqh klasik dapat dipastikan mengalami krisis of relevansi, sehingga sulit untuk diterapkan kontribusinya dalam memenuhi kebutuhan kontrak muamalah kontemporer. Maka dibutuhkan formulasi epistemologi hukum syariah dengan menghadirkan metodologi penggalian hukum melalui teori pertingkatan norma, yaitu *al qiyam al asasiyyah* (nilai-nilai dasar), prinsip-prinsip fundamental yang dikenal dengan *al ushul al kulliyah*, *al ahkam furu'iyah* yaitu norma-norma hukum konkrit. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif sedangkan pendekatan penelitian berbasis analisis yuridis normatif dengan mempertimbangkan nilai-nilai dasar pada produk hukum keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teori hirarki norma dapat mengembangkan hukum

* rachmashaliha@gmail.com

** nurkhalismuchtar@gmail.com

*** hafiz.maruf@u.nus.edu

Islam secara kontekstual dengan menggali nilai-nilai dasar sebagai semangat nilai keislaman, memberikan keleluasaan dalam mengembangkan produk-produk ekonomi di setiap instrumen keuangan syariah melalui sistem transaksi yang berkeadilan, keseimbangan ekonomi dan kepedulian terhadap sesama dalam menjaga kesejahteraan nasional.

Kata Kunci: Teori Hirarki Norma; Fiqh Muamalah; Produk-Produk Ekonomi;

A. Pendahuluan

Metode penemuan hukum penting dihadirkan dalam setiap akad untuk menjawab problema hukum Islam kontemporer, agar koheren dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai universal (Sunarto, 2020). Hasbi as Shiddiqi dalam bukunya "*Pengantar Hukum Islam*" menyatakan, "Tak dapat diragukan, bahwa seseorang yang hendak berijtihad memerlukan kaidah-kaidah kulliyah (umum) yang perlu dipedomani dalam menetapkan hukum.(Shidqi, 1986) Nilai-nilai dasar Islam menjadi substansi dalam setiap perumusan hukum Islam, karena sebagai pondasi awal dalam membentuk masyarakat muslim yang shalih dan berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, keseimbangan dan prikemanusiaan (Agung Wibowo. Arif Sugitanata, 2023).

Prinsip dari hukum Islam ini tidak hanya bersifat norma doktrinal saja tetapi juga transformatif dengan kebutuhan zaman, sehingga mampu membentuk masyarakat yang memiliki ruh nilai-nilai islami adil dan bermartabat. Maka oleh para cendekiawan muslim mengembangkan suatu teori nilai yang terkonsep dalam teori pertingkatan norma sebagai suatu pendekatan yang menuntun terpenuhinya landasan-landasan syara' pada setiap instrumen kontrak hukum, baik dalam bidang sosial, iqtishad, politik, budaya dan lain-lain.(Subky et al., 2024)

Disampaikan oleh bernard arif sidarta dalam kajian filsafat hukum terdapat tiga hirarki keilmuan hukum yaitu dogmatika hukum, kedua teori hukum, ketiga filsafat hukum, yang mana masing-masing dari ketiga kajian ini menghasilkan pengetahuan tersendiri.(Bernard Arif Sidarta, 1999) Dalam kajian hukum Islam ketiga istilah tersebut dikenal dengan keilmuan fiqh sebagai ontologi hukum (material

hukum), ushul fiqh sebagai epistemologi hukum (filsafat hukum islam) dan terakhir nilai-nilai dasar (maqashid syar'iyah) sebagai aksiologi hukum. Aksiologi hukum menjadi diskursus pada penelitian ini. (Abbas et al., 2021)

Berbicara tentang norma dalam hukum Islam maka tidak akan terlepas dari empat sendi yaitu, ketauhidan, etika, kemanusiaan dan sikap *wasathiyyah* (pertengahan). Norma yang menjadi landasan hukum mempunyai cabang-cabang dan pengaruh bagi aspek ekonomi dan sistem keuangan Islam, baik dalam hal produksi (supply, konsumsi (demand), distribusi, fintech syariah, ekspor maupun impor yang semuanya diwarnai dengan norma ini. (Yusuf al Qardhawi, 1995)

Penerapan teori pertingkatan norma yang dimulai dengan nilai-nilai dasar dapat menjadikan hukum kontekstual, agar hukum mampu beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. sebagaimana diketahui hukum dalam konstelasi perjalanan sejarah merupakan produk dari interaksi sosial masyarakat (*law is reflection of social culture*). Ada satu teori dari Noel James Coulson bahwasanya hukum akan selalu berkembang dan berdialektika dengan dinamika sosialnya tanpa kecuali hukum Islam. Menurutnya *Islamic law* itu sebagian besar dilahirkan dari respon situasi sosial. Pijakan Coulson dapat dilacak dalam karya yaitu *A History of Islamic Law*. (Noel James Coulson, n.d.)

Kelihatan bahwa kerangka nilai hukum Islam tidak hanya memusatkan perhatian pada transformasi individu saja, tetapi juga keseluruhan pandangan terhadap kehidupan umat terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat banyak, untuk memberikan mamfaat yang lebih besar terhadap perekonomian dengan mewujudkan tujuan-tujuan distribusi keadilan sosial dan stabilitas ekonomi. Islam melihat dan memperkuat ajaran-ajaran persamaan sosial dengan suatu sistem ekonomi yang memenuhi kebutuhan semua orang dengan menyetarakan status mereka sebagai *khalifah fi al ardh*, sehingga menuntut adanya suatu distribusi pendapatan dan

kekayaan yang merata dengan menerapkan nilai-nilai universal pensyariaan.(Chapra, 2021)

Ditengah tantangan yang dihadapi berupa minimnya pemahaman masyarakat dalam memahami nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang diikuti kurangnya kesadaran akan pemanfaatan ekonomi syariah, lembaga keuangan syariah berkompetisi dan berinovasi untuk mengembangkan produk-produk pelayanan bagi nasabah. Sehingga dalam perjalanannya lembaga keuangan syariah terus melakukan penguatan ekosistem, konsolidasi serta peningkatan kapasitas, berupa melakukan integrasi dalam mengembangkan produk transaksi diberbagai bidang, terutama instrumen berbasis digital yang menghasilkan kontrak-kontrak baru seperti market share, UMKM, Cash Waqf Linked Deposit (CWLD), kredit elektronik syariah, green sukuk, pos Go syariah, fintech syariah, market place wakaf, trading syariah, teknologi blockchain dan lain-lain. Terdapat juga yang berbasis infrastruktur dalam hal spin off bank syariah dengan mendigitalisasikan setiap instrument akad dan disertakan dengan standarisasi sukuk.

Tidak berhenti sampai disitu, keuangan syariah saat ini berada dititik puncak, sangat holistik dan semakin dinamis, ini mencerminkan bahwa inovasi terhadap regulasi fintech syariah semakin berkembang, peluang dan market share sudah terbuka diberbagai sektor, seperti industri halal mulai dari pariwisata syariah, diikuti program edukasi, sertifikasi dan festival-festival syariah yang bernaung diberbagai UMKM yang tersebar diseluruh wilayah indonesia. Dari sini kelihatan bahwa keuangan syariah tidak hanya berputar pada instrument tradisional saja, seperti akad wadiah, murabahah, mudharabah dan lain-lain, tapi jauh dari itu sudah mengepakkan sayapnya dengan berbagai inovasi. Hasil dari ekosistem-ekosistem yang terus dikembangkan, maka terlihat keuangan syariah mampu berdaptasi dengan teknologi yang diikuti penyegaran regulasi, dan melakukan kolaborasi multisektor.

Berangkat dari berbagai ekspansi keberlanjutan dalam berbagai sektor yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, tentu membutuhkan formulasi hukum untuk menampung instrumen-instrumen baru yang sejalan dengan ajaran-ajaran Islam. Semua tahapan pembentukan instrumen akad syariah tersebut dapat terpenuhi melalui metode penggalian hukum teori pertingkatan norma (Setyono, 2015) dengan menggunakan nilai-nilai dasar yang didapati pada kontrak/akad yaitu menghadirkan keseimbangan, berorientasi pada kemaslahatan umum, keadilan sosial yakni tidak dhalim dengan tidak mengambil hak orang lain, transparansi dan kejujuran, kerelaan dua pihak ('an taradhin) dan kesejahteraan umat dan menerapkan prinsip-prinsip fundamental dalam pelaksanaan transaksi juga disertai pengawasan dan penegakan hukum ekonomi syariah. Hal ini sebagai tujuan semata-mata untuk memberikan keadilan keseimbangan ekonomi sosial yang berfokus pada pelayanan distribusi kepada umat.

Kehadiran akad dengan instrumen kemoderenannya menandakan arah yang inklusif dalam dunia industri keuangan syariah, penting menghadirkan alat pendeteksi dini terhadap status hukum salam kacamata syariah, agar industri keuangan syariah mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi ekonomi digital, supaya tetap mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam yaitu ketauhidan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan sosial yang diikat dengan penerapan prinsip-prinsip fundamental seperti larangan riba, larangan transaksi ketidakpastian (gharar), serta tidak boleh adanya transaksi judi yang mengandalkan spekulasi (maisir) dan lain-lain.

Fokus utama masalah ini adalah bagaimana teori hierarki norma diterapkan secara konsisten dalam transaksi hukum ekonomi syariah kontemporer, khususnya ketika terjadi potensi pertentangan antara sumber-sumber hukum mulai dari Al-Qur'an, Sunnah, kaidah fiqh, hingga regulasi positif seperti undang-undang dan peraturan otoritas keuangan. Penelitian ini menelaah sejauh mana setiap

tingkatan norma memiliki kekuatan mengikat dalam praktik, bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi disharmoni, serta bagaimana prinsip syariah dapat tetap terjaga tanpa mengabaikan kebutuhan modernisasi dan regulasi ekonomi nasional.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan filosofis. Pendekatan normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada konstruksi norma dan nilai dalam hukum Islam sebagai dasar pembentukan akad pada instrumen keuangan syariah kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori pertingkatan norma dalam hukum Islam yang mencakup fiqh sebagai ontologi hukum, ushul fiqh sebagai epistemologi hukum, dan maqashid syar'iyah sebagai aksiologi hukum. Sementara itu, pendekatan filosofis digunakan untuk menggali dan menelaah nilai-nilai dasar yang menjadi landasan pembentukan hukum Islam, seperti ketauhidan, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan (*wasathiyyah*), dan kemanusiaan, sehingga dapat dipahami relevansinya dalam merespons perkembangan instrumen keuangan syariah modern.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama hukum Islam, peraturan perundang-undangan terkait ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, serta fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI mengenai akad dan produk keuangan syariah. Bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh dan ushul fiqh klasik maupun kontemporer, karya para pemikir hukum Islam seperti Hasbi Ash-Shiddieqy dan Noel James Coulson, literatur filsafat hukum termasuk pemikiran Bernard Arief Sidharta tentang hierarki keilmuan hukum, serta buku dan jurnal ilmiah yang membahas maqashid syariah dan inovasi keuangan syariah. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji berbagai literatur, regulasi, fatwa, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan teori peningkatan norma dan perkembangan akad syariah dalam konteks ekonomi digital. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif-normatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif, yakni berangkat dari nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip umum hukum Islam menuju formulasi norma konkret dalam akad-akad kontemporer. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi nilai dasar (*maqashid syar'iyah*), mengkaji asas-asas umum seperti larangan riba, gharar, dan maisir serta prinsip 'an taradhin, transparansi, dan kejujuran, kemudian menilai implementasinya dalam berbagai inovasi instrumen keuangan syariah seperti *fintech* syariah, *green* sukuk, *cash waqf linked deposit*, digitalisasi akad, dan instrumen berbasis teknologi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan konstruksi hukum yang kontekstual, adaptif terhadap perkembangan zaman, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental syariah dan berorientasi pada kemaslahatan serta keadilan sosial. Berikut Analisis Teknik Pengumpulan data dalam bentuk tabel:

Tabel 1 Alur Analisis

No	Tingkat Hierarki	Sumber Norma	Aplikasi pada Transaksi Syariah
1	Nilai Dasar (<i>Qiyam</i>)	Al-Quran/Hadis	Kemaslahatan, keadilan
2	Prinsip Umum (<i>Ushul</i>)	Kaidah fiqh	Al-masyaqqah tajlibut taisir
3	Norma Konkret (<i>Furu'</i>)	Fatwa/UU	Akad murabahah kontemporer

Analisis penerapan teori hierarki dalam analisis transaksi hukum ekonomi syariah kontemporer, dengan tiga tingkat utama yang

saling terkait secara vertikal. Pada tingkat nilai dasar (*al-qiyam al-asāsiyyah*), sumber utama seperti Al-Quran dan Hadis menekankan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan keadilan (*adl*) sebagai fondasi transaksi syariah, memastikan semua norma turunan tidak bertentangan dengannya. Tingkat prinsip umum (*al-ushūl al-kulliyah*) menggunakan kaidah fiqh seperti "*al-masyaqqah tajlibut taisir*" (kesulitan mendatangkan keringanan) untuk menjembatani norma dasar ke aplikasi praktis, sementara tingkat norma konkret (*al-ahkam al-furu'iyah*) menerapkannya pada instrumen seperti akad murabahah melalui fatwa MUI atau UU Ekonomi Syariah. Analisis ini sebagai interpretasi hukum yang koheren dan kontekstual untuk isu kontemporer.

C. Pembahasan

Konsep kepemilikan harta dalam Islam dianggap sebagai titipan Allah, karena harta dipandang sebagai kepemilikan tuhan maka tentu menjadi amanah dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan kelak. Berbeda dengan perspektif ekonomi kapitalis yang memandang harta adalah kepemilikan individual bisa dimanfaatkan sebebas mungkin selama tidak melanggar norma-norma institusional, karena dalam ekonomi Islam lebih penting distribusi dari pada produksi dan konsumsi. Islam menjadikan distribusi menjadi fokus utama, sehingga menghasilkan keseimbangan sosial adil dan merata, sedangkan istilah ketidakseimbangan merupakan turunan dari kapitalisme yang menghasilkan *unaqual*. hal bertolak belakang dengan prinsip ekonomi kapitalis sifatnya *invisible hand*, bagi mereka target pasar dengan memperkuat produksi dan konsumsi adalah menjadi sebab pertumbuhan ekonomi. Dengan sistem transparansi dan keberpihakan pada masyarakat luas, memudahkan para legislator dalam merumuskan hukum ekonomi syariah.(Elhas, 2016)

Di era digitilisasi perkembangan ekonomi syariah mengalami kemajuan yang pesat, sehingga banyak melahirkan produk-produk instrumen akad baru dalam industri market share syariah. Pesatnya kemajuan pangsa ekonomi syariah tidak terlepas dari regulasi dan ekosistem yang merambah kesektor UMKM dan sosial. Ini

menandakan bahwa industri keuangan syariah sudah mengepakkan sayapnya berdaya saing global supaya inklusif dan kompetitif.(Haneef... et al., 2009) Maka dibutuhkan metodologi kerangka berfikir agar kehadiran instrumen akad-akad baru ini membawa kepada nilai-nilai aturan legal syar'i, supaya wajah kerangka hukum ekonomi syariah mengedepankan keadilan, keseimbangan, kejujuran serta tanggung jawab sosial kemasyarakatan.

Dewan syariah nasional telah merumuskan kebijakan dalam bentuk regulasi yang mendukung perkembangan lembaga ekonomi Islam itu sendiri, sehingga potensi akan kemajuan ekonomi syariah memiliki peluang besar baik disektor perbankan syariah, koperasi syariah, pasar modal syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini terlihat dari kehadiran produk-produk transaksi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sangat mendukung para nasabah ataupun investor diberbagai investasi berkelanjutan, karena lembaga keuangan syariah menawarkan suatu sistem transaksi yang berkeadilan sosial, kemaslahatan dan keseimbangan serta keberkahan. Dalam penjelasan undang-undang disebutkan ruang lingkup dari ekonoFathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Syariah, Sejarah Ekonomi Dan Konsep (Sinar Grafika, 2015) mi syariah adalah suatu perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksadana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pengggadaian syariah, (j) dana pensiunan lembaga keuangan syariah dan (k) bisnis syariah.(Zainuddin Ali, 2009)

Berdasarkan sumber hukum yang mengacu pada nilai-nilai universal yang terkandung dalam al Quran sebagai pedoman dan landasan sistem aturan hidup manusia, didapati ajaran-ajaran yang mengatur prilaku serta tujuan beserta strateginya. Dimana tujuan-tujuan tersebut didasarkan pada konsep-konsep Islam mengenai

kesejahteraan manusia (al falah) dan kehidupan yang baik (hayatan thayyibah).(Insani & Syahputra, 2025)

Maka sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, tidak hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekonomi saja, tetapi juga merelokasikan sebagian hak-haknya untuk orang-orang yang berhak menerimanya sehingga tujuan dari distribusi keadilan sosial ekonomi terealisasi dengan baik, berdasarkan prinsip syariah yaitu untuk menghadirkan kemaslahatan umat dan juga menciptakan stabilitas ekonomi umat. Sehingga dalam progresnya teori peningkatan norma dibutuhkan di setiap pengembangan produk-produk transaksi yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah untuk menggali nilai-nilai pendukung dalam setiap penetapan produk hukum keuangan syariah.(Mutafarida, 2020)

Saat ini hukum Islam sudah menjadi bahan kajian multi approach (budaya, sejarah, ekonomi, politik, psikologi dll). Hal ini dilakukan karena masyarakat mengalami berbagai perkembangan dan perubahan dalam kehidupan, jadi aktifitas perumusan hukum baru merupakan keniscayaan. Gejala-gejala dalam kehidupan ini akan mengalami pergeseran maka sosiologi hukum Islam mengambil peran untuk membentuk sebuah hukum yang ber asaskan nilai-nilai keIslaman yang diturunkan dari pemahaman ajaran keIslaman berdasarkan prinsip-prinsip syariat.(Lukito, 2022)

1. Konsep Teori Peningkatan Norma Hukum Islam

Hirarki norma ini menjadi landasan teoritis dalam penalaran hukum, dimana dalam merumuskan suatu hukum tidak hanya mempertimbangkan norma konkritnya saja tetapi juga harus memasukkan nilai dasar (*al qiyam al asasiyyah*) dan juga mempertimbangkan prinsip-prinsip fundamental dalam suatu hukum (*al ushul al kulliyah*). Hal ini dikarenakan norma konkrit (*al ahkam furu'iyah*) kebiasaanya hanya mengacu pada norma konkrit seperti yang terdapat dalam hukum taklifi terdiri dari wajib, haram, sunah, mubah, dan makruh. Jika hanya mengandalkan penalaran melalui norma hukum konkrit saja

dapat dipastikan hukum akan mengalami stagnanisasi dan tidak dapat dijalankan oleh masyarakat luas.

Norma nilai adalah hirarki paling tinggi dalam penetapan suatu hukum, sehingga menerapkan nilai-nilai dasar adalah hal utama dalam penggalan dan penerapan suatu hukum. Kerangka utama dalam merumuskan hukum baru di era kontemporer adalah maqashid syar'i (menghadirkan nilai-nilai dasar) dengan mengedepankan penjagaan terhadap agama kebergantungan diri kepada Allah semata, melindungi setiap jiwa manusia, memiliki akal sehat, melestarikan keturunan yang baik dan melindungi harta. Oleh karenanya berbicara hukum lagi-lagi tidak terbatas pada tekhnis dan hasil yang dibatasi dengan halal-haram saja, tapi bagaimana ketentuan hukum tersebut mampu mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi segenap insan. Dengan demikian keberadaan hukum Islam akan relevan disetiap zaman serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi.

Penggunaan teori hirarki norma ini sudah jauh-jauh hari dipraktikkan oleh al Syatibi, sebagaimana asy syatibi menyebutkan bahwa ketentuan hukum konkrit di era Rasulullah pada saat di makkah seyogianya sudah dilandasi oleh nilai-nilai dasar dan juga prinsip-prinsip umum, maknanya ketentuan hukum konkrit ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip umum dan nilai dasar. Menurut asy syatibi keabsahan suatu norma dalam jenjang norma hukum tertinggi dapat dikaji dalam dua macam: yaitu hukum qath'i dan hukum dhanni; nilai epistemik pada keduanya tidak bersifat hitam putih, keduanya sangat bergantung pada dukungan sumber dalil, semakin banyak dalil pendukung maka semakin menunjukkan keqath'iyannya, begitu juga sebaliknya semakin sedikit dalil pendukung semakin menunjukkan pula kedhanniyannya. (Syatibi, 2004)

Secara khusus Teori pertingkatan norma juga dibahas oleh ilmuwan barat seperti hans kelsen dengan konstruk yang dibangun dari *grundnorm* (norma dasar) sebagai tolak ukur dalam menentukan sistem hukum dan dianggap sebagai norma

tertinggi yang keabsahannya sudah diakui.(Prianto et al., 2024) Selanjutnya norma yang di pertanyakan keabsahannya karena sudah tidak terpakai lagi maka menjadi *taken for granted*.(Kelson, 107 C.E.) Menurut norma adalah sesuatu yang harus ada dan hadir dalam kegiatan, karena norma memuat perintah dan larangan yang ditujukan kepada seseorang atas otorisasi dari pembuat wewenang. Dia juga menyebutkan bahwa eksistensi dari norma adalah keabsahan hukum, sehingga dapat dikatakan norma tersebut harus ada wujudnya. Keabsahan norma dasar ini harus teruji dengan menempuh prosedur-prosedur yang sudah ditentukan, baru kemudian memformulasikan menjadi norma tertinggi hingga dinyatakan sah.(Agung Wibowo. Arif Sugitanata, 2023)

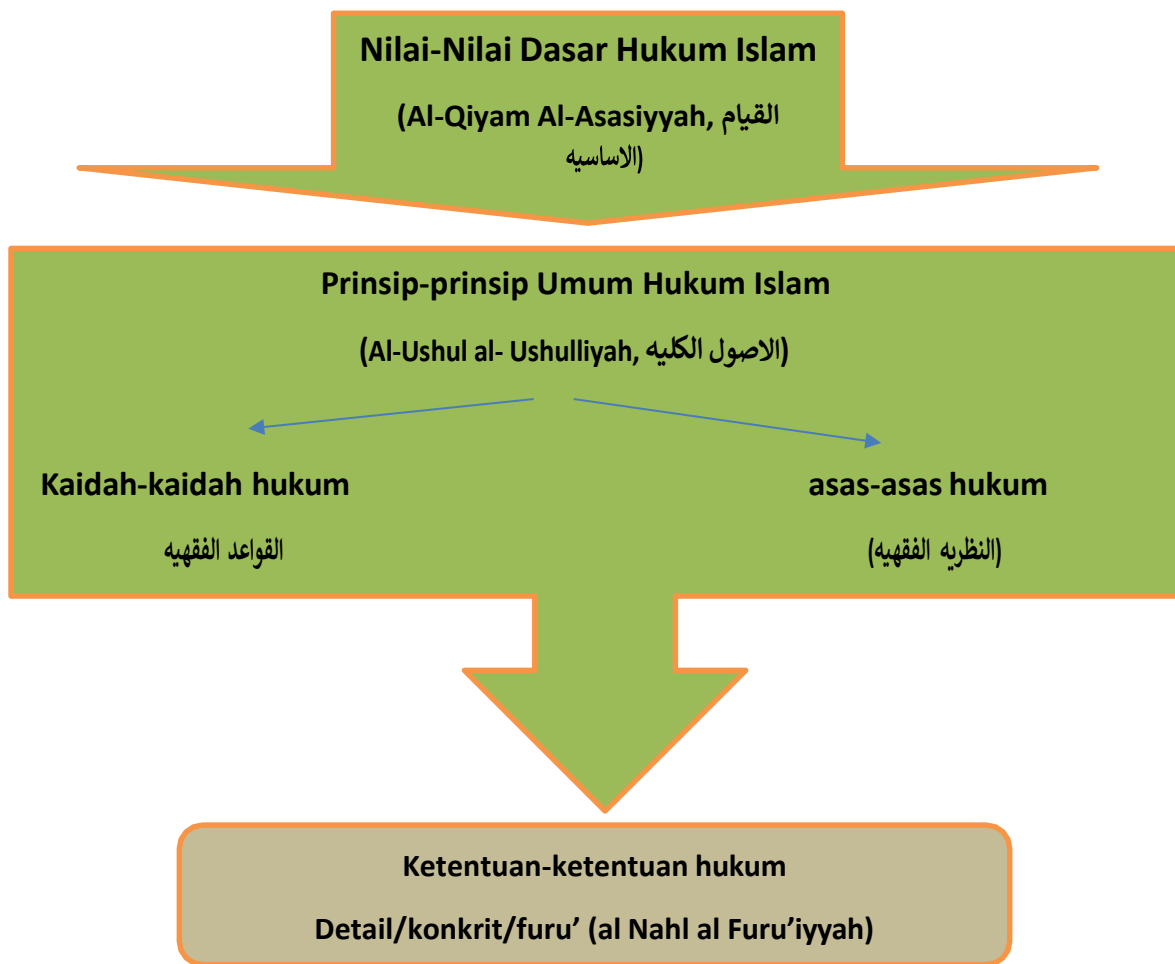
Melalui teori hirarki norma hukum(Asshiddiqie, 2020) pula dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak hanya bersifat normatif saja tetapi juga memiliki fungsional dan tujuan pada kemaslahatan dunia dan akhirat. Selain itu juga bisa difungsikan untuk menganalisis validitas hukum dengan norma-norma dasar dalam islam, selanjutnya memformulasikan hukum baru dengan akad-akad kontemporer dan menentukan asas prioritas dalam penetapan hukum dengan mendahulukan kemaslahatan berdasarkan konteks kebutuhan zaman.

Berikutnya posisi dari tingkatan norma hukum yang berposisi sebagai implementasi kasuistik (*al juziyyat*) yang dihasilkan dari turunan nilai-nilai dasar Islam (*al qiyam al asasiyyah*)(Al Qarafi diedit oleh 'Umar Hasan al-Qayyam, 2003) dan prinsip-prinsip yang bersifat parsial/tematik (*al ushul kulliyah/ al qawaid kulliyah*) harus dipastikan selaras dengan nilai-nilai dasar dan *qawaid kulliyah* yang dibicarakan dalam suatu tema pada suatu teks. Maka selanjutnya tema-tema teks (*al juziyyat*) inilah yang harus dimaknai ulang agar selaras dengan *al qiyam al asasiyyah* dan *al ushul kulliyah*.(Al-Maqqari, 1997)

Abdullah Diraz (w. 1932 M/1351 H) membuat suatu keterangan terhadap karya asy Syatibi pada kitab *Muqaddimah* jilid pertama yang mengatakan, *al ushul al kulliyah* dipakai

dalam arti prinsip-prinsip umum yang ditegaskan dalam al Quran dan as Sunnah, seperti terdapat dalam qaidah “*Tidak ada kerugian dan perugian*” “*Seseorang tidak memikul tanggungjawab atas perbuatan orang lain*”, “*Dan (Allah) tidak menjadikan kesulitan dalam agama*”, “*Sesungguhnya amal berdasarkan niat*”, “*Orang yang meninggal tanpa menyekutukan Allah masuk syurga*” dan seterusnya. Ini juga dinamakan dalil seperti halnya al Quran, Sunnah, dan Ijmak.(Diraz, 2004)

Cara mengaplikasikanya dalam hukum ketiga lapisan norma di atas tersusun secara hirarkis, di mana norma yang paling abstrak, dikongkretisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih konkret. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikongkretisasi antara lain dalam asas umum yang berupa kaidah fiqhiyah.(Diraz, 2004) Metode kerjanya dipastikan bahwa kontekstualisasi hukum pada tataran *juzziyyat* harus sejalan dan selaras dengan ketentuan *al mabadi'* dan *al qawaid*. Pegangan penafsiran teks-teks tersebut dengan tetap mengacu pada landasan dasar dan prinsip-prinsip *furu'* sebagai panduan awal yang akan memayungi teks-teks yang akan ditafsirkan tersebut.(Syamsul Anwar, 2016) Langkah awal yang penting dilakukan adalah menemukan nilai-nilai dasar dalam Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan, yang dalam kajian ini adalah nilai keadilan, kemashalatan, kesetaraan dan kebebasan, kemudian di ikuti dengan tema-tema tertentu yang terdapat dalam prinsip khusus pada *al qawaid al ushuliyyah*.(Kodir, 2021) Kedua prinsip-prinsip ini yang dibangun berdasarkan ayat-ayat al Quran akan dijadikan kesadaran awal dalam setiap praktek interpretasi untuk menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan di interpretasikan dan harus dipastikan masuk menjadi pondasi dalam proses pemaknaan teks-teks yang parsial (*al Juziyyat*), dalam hal ini teks-teks rasional yang menjadi ketetapan hukum masing-masing.(Anwar, 2016)



Hukum Islam harus terlibat secara langsung dalam memecahkan persoalan manusia, artinya, konsepsi hukum Islam harus lebih dekat kepada manusia dan menjadikannya membumi pada diri manusia. Dengan demikian jelaslah bahwa setiap problema yang terjadi di masyarakat baik diusahakan maupun tidak diusahakan merupakan hal yang pasti terjadi. hukum menjadi bagian dari fenomena yang terus bergerak (*fluid*) dan realistis, maka hukum butuh kajian dan perubahan karena dia bersifat non ideologis.(Lukito, 2012)

2. Penerapan Teori Hirarki Norma dalam Transaksi Ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah kontemporer merupakan prodak ijtihad yang di buat di abad modern ini. Dalam konteks penalaran hukum kontemporer sangat dibutuhkan penggunaan teori hirarki norma untuk menggali nilai-nilai keIslaman yang berbasiskan keadilan sosial, kemaslahatan disetiap transaksi penetapan prodak hukum. Sistem ekonomi syariah mencakup cara pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah berupa hadirnya keadilan dan transparansi, kehalalan objek transaksi dengan terhindari dari riba, gharar, maisir.

Istilah *al Qiam al Asasiyyah* yang akan di gunakan disini sebagai sebuah nilai dasar yang menjadi pondasi pemaknaan bagi teks teks yang akan di interpretasikan secara kontekstual. Sebagaimana telah dijelaskan, nilai dapat dipahami adalah sesuatu yang menarik, menyenangkan, disukai dan diinginkan, ringkasnya adalah sesuatu yang baik. Bertens, Etika (Gramedia, 2004). dalam *lisan al 'arab* nilai adalah *qimah* yang berarti kebenaran, kebaikan dan keindahan. (Ibnu Manzur, n.d.) Nilai memiliki genus yang dibawahnya ada katagori yang lebih sempit lagi. Ada nilai-nilai etis yang merentang antara baik dan buruk, ada nilai pragmatis mamfaat-mudarat dan ada nilai-nilai estetis indah dan jelek. (Sabil, 2022) Maka masalah sebagai salah satu dari nilai-nilai dasar Islam berada dibawah genus nilai, para *ushulliyin* klasik belum menggunakan istilah ini nilai/ *al qiyam* dalam keilmuan mereka. Kata kunci yang digunakan adalah masalah yang dilihat secara dualisme. Esensi masalah sebagai nilai sebagai sesuatu yang menjadi tujuan syariah pasti akan menjadikan '*illah* sebagai indikator dari maqashid syari'ah.

Definisi nilai dalam kitab *al Qiyam Bayan al Islam wa al Gharb* disebutkan nilai adalah status yang ditetapkan oleh manusia terhadap sesuatu dengan berpedoman pada sekumpulan dasar dan standar-standar yang di ridhai syara' sebagai pembatas tindakan menyenangkan atau membenci dalam perjalanan kehidupan. (Mani, 2005) Dari pengertian tersebut

dapat dipahami bahwa masalah merupakan salah satu katagori dari genus nilai. Sedangkan Ibnu 'Asyur memberikan pengertian nilai adalah sebuah sifat perbuatan yang dengannya terwujud kebaikan, artinya selalu memberi mamfaat ataupun memberi mudharat untuk masyarakat banyak dan individu.('Asyur, n.d.)

Dalam menghadirkan solusi hukum, maka penting memaknai suatu nash dengan metodologi yang dijadikan sebagai analogi untuk mencari titik celah dan menempatkan nash tersebut sebagai sumber nilai. Ulasan-ulasan konseptual di atas menunjukkan bahwa dalam memaknai ulang suatu hukum bukan berarti menghapus hukum tersebut, kemudian tidak bisa digunakan lagi, tetapi mengubah pemahamannnya dengan cara memahami dan membacanya secara kontekstual dengan menghadirkan nilai-nilai universal yang berorientasikan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, kebebasan dan kesetaraan sesuai dengan realitas kebutuhan umat sekarang dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara'.

Nilai-nilai dasar tersebut didapatkan dari pertimbangan hakikat ajaran Islam yang menjunjung prinsip:

- a. Ketauhidan (*al iman billah*) dengan bergantung kepada Allah dalam melakukan transaksi dan meyakini kepemilikan mutlak hanyalah milik-Nya.
- b. Kesetaraan (*al musawah*) mengajarkan kita semua bahwa semua manusia adalah ciptaan Allah yang Esa, memiliki hak yang sama, sama-sama berstatus sebaga hamba Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat al Hujarat ayat 13, al Isra ayat 70 Ali Imran ayat 195 dan at Taubah ayat 71.
- c. Keadilan, prinsip keadilan adalah pegangan dasar ajaran Islam yang di berlakukan untuk seluruh umatnya, dengan menempatkan hak-hak individu pada tempatnya.
- d. *Maslahah*, tujuan dari pensyariatan hukum Islam adalah untuk memberikan masalah (*al maslahah*) kepada hamba-hambanya baik laki-laki maupun perempuan sebagaimana terdapat dalam firman Allah sebagaimana yang di populerkan oleh asy Syatibi dan Ibnu Qayyim.

- e. *Al-Hurriyah*, Islam menganut prinsip kebebasan bagi semua hambanya baik laki-laki maupun perempuan sebagai makhluk yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan membangun peradaban manusia, sebagaimana yang dinyatakan dalam surat ar Ra'du ayat 11, al Baqarah 286, al Maidah ayat 6. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya setiap pertanggung jawaban dari masing-masing individu dibutuhkan kebebasan dalam menjalankan perannya.

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa, hukum Islam jangan dipahami secara sempit sebatas ajaran-ajaran doktrinal saja, apalagi hanya dibatasi sebagai peraturan konkrit yang hanya terbatas pada hukum taklifi, maka ini akan menyulitkan para mukallaf terutama yang hidup di era modern dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat menjalankan ketentuan suatu hukum seperti wajib, makruh, mubah, haram, halal, haram. jika pemahaman demikian, tentu menimbulkan stagnanisasi dalam pemikiran hukum yang berimpact tertutupnya ruang epistemologi bagi peneliti untuk melakukan penalaran dan penggalan hukum Islam.(Anwar, 2016)

Kehadiran metodologi teori hirarki norma, bertujuan supaya hukum Islam tidak hanya dipahami secara doktrin-doktrin amalan saja, atau dogma-dogma sekedar kumpulan ritual semata, tetapi yang menjadi *headline* dalam setiap pengamalan ajaran Islam adalah menghadirkan nilai-nilai keIslaman, prinsip-prinsip fundamental, jadi bukan sebatas mempraktekkan halal haram,tetapi juga mencakup hubungan kausalitas sebab akibat (*as shababiyah*), adanya persyaratan (*al syarthiyyah*) dan ketetapan (*al wadh'iyyah*).(Syamsul Anwar, 2016)

Hukum-hukum konkret yang dikenal dengan *al ahkam al furu'iyah* adalah norma-norma hukum yang tergolong dalam kerangka hukum taklifi dan wadh'i, mencakup wajib, mubah, haram, sunnah, makruh, mandub, kemudian diikuti dengan

hukum *wadh'i* yang terdiri dari sabab, mani, 'azimah, rukhsah, syarat, rukun, fasid dan lain-lain. Cara kerja norma konkret ini, biasanya langsung mengotorisasi mahkum 'alaih sebagai pelaksana hukum, seperti shalat lima waktu hukumnya wajib, haram mempraktekkan riba, judi, dan berbagai spekulasi (*gharar*) dalam suatu transaksi, atau haram hukumnya makan babi, melaksanakan ibadah haji wajib dengan syarat memiliki kemampuan finansial, syarat berzakat adalah sampainya nisap, haram melaksanakan shalat dan puasa bagi perempuan haid, mendapatkan rukhsah ibadah shalat dan puasa bagi yang sedang melakukan perjalanan dan seterusnya. Secara keseluruhan dapat dipahami bahwa norma konkret ini merupakan segenap rumusan aturan yang mengikat mukallaf dengan perintah dan larangan, sehingga wajib dijalankan oleh masyarakat dalam praktik amalan sehari-hari.

Sedangkan prinsip-prinsip fundamental (*al ushul al kulliyah*) merupakan perpaduan antara norma-norma konkret dan nilai-nilai dasar dengan berpegangan pada asas-asas umum hukum Islam. Dalam konteks kajian ada beberapa asas-asas umum yang harus diterapkan dalam praktik ekonomi syariah yang dikenal sebagai prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah. Seperti larangan ribawiyah, tidak boleh mempraktikkan bunga yang bersifat eksploitatif, kemudian tidak boleh ada *gharar* yaitu adanya ketidakpastian dalam transaksi akad, tidak boleh menimbulkan spekulasi yang terindikasikan adanya judi (*maisir*) yang terikat dengan keberuntungan, semua pihak harus memiliki landasan hukum yang transparan serta kejelasan dalam setiap kontrak yang ditanda tangani, bersifat bagi hasil dalam bentuk profit dan loss sharing, terakhir harus memastikan bahwa objek transaksi yang diperdagangkan halal dalam kacamata Islam. (Haneef... et al., 2009)

Yang terakhir dan finalisasi puncak tertinggi dari teori hirarki norma adalah menghadirkan norma tertinggi yaitu nilai-nilai dasar (*al qiyam al ashasiyyah*) dalam setiap transaksi

ekonomi.(Abidin & Muzadi, 2022) Pertama, tujuan dari semua aktifitas ekonomi secara hakikat adalah bentuk pengabdian hamba kepada sang khaliq yaitu dengan menghadirkan keimanan dan ketauhidan kepada Allah dalam keberlangsungan setiap transaksi, agar tidak menjadikan uang sebagai hirarki tertinggi dan bahan keuntungan dunia semata tetapi juga selalu menghadirkan ridha Allah dalam setiap transaksi. Kedua harus menghadirkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan (*’adil wa al ihsan*) dengan menempatkan hak-hak setiap individu pada tempatnya, tidak berlaku dhalim dengan tidak mengambil hak-hak orang lain dan tidak ada pihak yang dirugikan. Ketiga, ridha dan saling bermusyawarah (*ridha bi al ridha wa syura bi al ma’ruf*), artinya semua transaksi harus berlandaskan hasil kesepakatan semua pihak yang terlibat dan kerelaan tanpa paksaan dan tekanan tertentu. Keempat bertanggung jawab dan menjalankan amanah (*masuliyah wa al amanah*), artinya dalam menjalankan transaksi ekonomi harus memiliki prilaku amanah dan bertanggungjawab baik secara moril dan hukum atas setiap transaksi yang berlangsung, tidak ada indikasi penipuan dengan menutup-nutupi informasi penting sehingga dapat menghilangkan kepercayaan pihak kedua.(Ahmadi et al., 2024)

Tabel 2 Penerapan Teori Hirarki Norma dalam Hukum Ekonomi Syariah

No	Teori pertingkatan norma	Implikasi dalam hukum ekonomi syariah
1.	Nilai-nilai dasar (القيام الأساسية)	Ketauhidan (harta kepemilikan mutlah Allah) Keadilan (tidak dhalim) kemaslahatan sosial (mempertimbangkan keuntungan masyarakat banyak) keseimbangan ekonomi (adil dalam mendistribusikannya) ridha bi al ridha (berlandaskan pada kesepakatan bersama)

		saling bermusyawarah bertanggung jawab (tidak ada indikasi penipuan) menjalankan amanah (menjaga kepercayaan pihak lain)
2.	Prinsip-prinsip fundamental / asas- asas umum (الاصول الكلية)	larangan riba (bunga bank) larangan gharar (ketidakjelasan) larangan judi (maisir dan spekulasi) <i>bersifat bagi hasil dalam bentuk profit dan loss sharing objek transaksi dipastikan halal</i>
3.	Norma-norma konkrit (الاحكام فروعيه)	Hukum-hukum konkrit yang bersifat operasional, dalam hal ini setiap instrumen akad dilembaga keuangan syariah, dijalankan sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan juga asas-asas umum

D. Kesimpulan

Keberadaan teori hirarki norma dalam setiap penalaran hukum khususnya hukum ekonomi syariah kontemporer merupakan metodologi baru yang diterapkan pada abad modern. Maka dalam implikasinya teori hirarki norma hukum Islam menyajikan struktur yang jelas dan mendalam untuk memahami serta mengaplikasikan dalam setiap formulasi hukum. Dengan menyuguhkan mulai dari norma yang paling kongkrit (praktis) hingga yang paling tinggi, metodologi ini dapat membantu para cendekiawan hukum dan juga legislator dalam mengembangkan hukum Islam yang kontekstual dengan tetap menjaga nilai-nilai ilahiyah berdasarkan sumber hukum Islam dan mampu melacak sumber serta tujuan hukum.

Penggunaan teori hirarki norma yang dijadikan sebagai parameter untuk menggali nilai-nilai universal dalam setiap perumusan hukum dengan menggali kehalalan dan keharaman suatu transaksi sangat dibutuhkan. Teori ini juga menghadirkan

kesatuan antara keseimbangan nilai ilahiyah dan keberlangsungan realitas masyarakat, melalui nilai-nilai keislaman (*al qiyam al asasiyyah*) yang berbasiskan ketauhidan, keadilan dan kemaslahatan, transparan, seimbang serta amanah dan bertanggungjawab. Sistem ekonomi syariah dalam setiap praktik kegiatan usaha juga harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (*al ushul al kulliyah*) dengan menghindari riba, gharar dan maisir ketidakpastian dalam suatu akad, yang bisa menimbulkan spekulasi, serta memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan.

Setiap inovasi produk hukum ekonomi syariah yang dikembangkan memiliki tantangan tersendiri untuk menyesuaikan dengan prinsip syariah, sehingga dibutuhkan fatwa-fatwa hukum baru agar produk-produk inovasi digital yang terus bermunculan terakomodir demi memajukan pasar keuangan syariah. maka penerapan teori hirarki norma dalam setiap pengembangan instrumen produk ekonomi syariah penting dipertimbangkan sebagai wadah untuk mengatur sistem hukum dalam setiap transaksi syariah berdasarkan nilai dan prinsip syara' yang sah dan legal dimata hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, S., & Muzadi, H. (2022). Islamic Business Ethics: Construction of Balanced and Human Values. *IJED: International Journal of Economy Development Research*, 1(2), 58–80. <https://doi.org/10.33650/ijed.v1i2.6050>
- Ahmadi, A. Z., Afifah, A. M., Qarar, W., & Atiqi, H. (2024). Understanding Islamic Economics as an Islamic Moral Economy. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 1080–1088. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i5.2172>
- Anwar, S. (2016). Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 141–167.
- 'Asyur, M. T. I. (n.d.). *Maqashid al Syar'iiyyah al Islamiyyah*. Darr al Salam.
- Abbas, S., Sabil, J., Abubakar, A., Iskandar, M., & Sumardi, D. (2021).

- Filsafat Hukum Islam*. Edited by Jabbar Sabil. 1st ed. Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Agung Wibowo. Arif Sugitanata. (2023). Teori pertingkatan norma dan penemuan hukum islam (pendalaman dan rekonstruksi konsep).
- Al-Maqqari. (1997). *al-Kuliyat al-Fiqhiyyah*,. ad-Dar al-‘Arabiyyah li al-Kitab.
- Al Qarafi diedit oleh ‘Umar Ḥasan al-Qayyam. (2003). *al-Furuq, Mu’assasat ar-Risalah*.
- Asshiddiqie, J. (2020). Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Konstitusi Press Bekerja Sama Dengan JSLG.
- Bernard Arif Sidarta. (1999). Refleksi tentang struktur ilmu hukum. Bandar Maju.
- Bertens. (2004). Etika. Gramedia.
- Chapra, U. (2021). Sistem Moneter Islam. Tazkia Cendikia.
- Diraz, A. (2004). Terhadap Mukaddimah Pertama dalam asy Syatibi, al Muwafaqat fi Ushul al al Syar’iyyah. Dar al Kutub al ‘Ilmiyyah.
- Elhas, N. I. (2016). Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 213–222.
- Fathurrahman Djamil. (2015). Hukum ekonomi syariah, sejarah ekonomi dan konsep. Sinar Grafika.
- Haneef..., M. A., Haneef, M. A., & Furqani, H. (2009). Developing the Ethical Foundations of Islamic Economics: Benefitting from Toshihiko Izutsu. *Intellectual Discourse*, 17(2), 173–199.
- Helmi, R. (2013). Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi syariah di Indonesia.
- Ibnu Manzur. (n.d.). Lisanul ‘Arab. Darr al Ma’arif.
- Insani, M. F., & Syahputra, H. (2025). *Building a Sustainable Economy Through Islamic Theology Principles*. 6(2), 693–700.
- Kelson, H. (107 C.E.). *On the Basic Norm*,. California Law Refiew.
- Kodir, F. A. (2021). *Qira’ah mubadalah*. IRCiSoD.
- Lukito, R. (2012). *Tradisi Hukum Indonesia* (Vol. 1, Issue Cet. 1). the institute for migrant rights press.

- Lukito, R. (2022). *Sosiologi Hukum (Islam): Merelasikan Quid Juris dan Quid Facti*. Suka Press.
- Mani, M. I. M. I. A. al. (2005). *al Qiyan Bayan al Islam Al Gharb, Dirasah Ta'siliyah Muqaranah*. Darr al Fadhilah.
- Mutafarida, B. (2020). Nilai Filosofis Keadilan Dalam Ekonomi Syariah. *ISTITHMAR: Jurnal Pengembangan Ekonomi Islam*, 3(1), 21–40. <https://doi.org/10.30762/itr.v3i1.2033>
- Noel James Coulson. (n.d.). *A History of Islamic Law*. Edinburgh University Press.
- Nur Chamid. (2010). *Sejarah Islam Dapa Hukum Kontemporer*. Jakarta Pustaka Belajar, hlm 439, 13×23,5cm.
- Prianto, W., Hukum, F., Ulama, N., Tenggara, S., Mayor, J., Katamso, J., Baruga, K., & Kendari, K. (2024). Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen Dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1), 8–19.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*.
- Setyono, J. (2015). Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 25–40.
- Subky, A. T., Syukri, S., & Zahra, A. S. (2024). REKONSTRUKSI DAN ADAPTABILITAS TEORI PERTINGKATAN NORMA DALAM IJTIHAD PENEMUAN HUKUM ISLAM. *FiTUA: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 94–112.
- Sunarto, S. (2020). Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 19(1), 97–112. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v19i1.17176>
- Shidqi, H. A. (1986). *Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Syamsul Anwar. (2016). *Teori Peningkatan Norma dalam Usul Fikih*. 50(1).
- Syatibi, A. (2004). *al Muwafaqat fi ushul al akhkam*, jilid I. Darr Kutub Ilmiyyah.
- Yusuf al Qardhawi. (1995). *Zahrul Qiyam wa al Akhlaq fi al Iqtishad al*

Islami. Gema Insani.

Zainuddin Ali. (2009). Hukum Ekonomi Syariah. Sinar Grafindo